

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN

NOMOR: KEP/122/062022

TENTANG

CUTI DILUAR TANGGUNGAN

DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN

Menimbang: a.

- bahwa sesuai Pasal 34 ayat (1) Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan, Karyawan yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus, dapat diberikan cuti di luar tanggungan dan diberikan paling banyak 2 (dua) kali selama menjadi Karyawan dengan masa jeda minimal 3 (tiga) tahun;
- b. bahwa Sdri. Rina Damayanti, NPK 246290884, Residen Auditor 3, Satuan Pengawas Internal, mengajukan permohonan cuti diluar tanggungan dan dipandang telah memenuhi persyaratan serta telah mendapat persetujuan;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan;

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 - Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026;
 - 3. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;

4. Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/251/072015 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN TENTANG

CUTI DILUAR TANGGUNGAN.

: Menetapkan pemberian cuti diluar tanggungan selama 2 (Dua) Kesatu

tahun 5 (Lima) bulan terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2022

sampai dengan 31 Desember 2024 kepada:

: Rina Damayanti Nama

Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 12 Juni 1984

: 246290884 **NPK**

: Residen Auditor 3 Jabatan

: Junior Manager Level Jabatan

Grade/Golongan : 11 / IX

: Satuan Pengawa Internal Unit Kerja

: Selama menjalankan cuti diluar tanggungan, karyawan: Kedua

> dibebaskan dibebaskan dari jabatannya; a.

tidak diperhitungkan masa cutinya sebagai masa kerja di b. BPJS Ketenagakerjaan; dan

tidak mendapatkan gaji dan hak-hak lain dari BPJS c. Ketenagakerjaan.

Ketiga

Karyawan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu a. melaporkan diri kepada BPJS Ketenagakerjaan melalui Kepala Unit Kerjanya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya cuti dimaksud untuk disampaikan kepada Deputi Direktur Bidang Human Capital.

Karyawan yang telah melaporkan diri sebagaimana b. dimaksud pada huruf a, ditempatkan kembali sesuai dengan formasi jabatan yang ada.

Apabila dalam batas waktu paling lambat 1 (satu) minggu setelah berakhirnya cuti diluar tanggungan karyawan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak melaporkan diri, BPJS Ketenagakerjaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada karyawan dimaksud dengan kualifikasi pengunduran diri.

Keempat

: Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2022.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Juni 2022

BPJS KETENAGAKERJAAN DIREKSI,

ttd

Anggoro Eko Cahyo Direktur Utama

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum,

nagakerjaan

SUIRWAN